

## IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK USIA DINI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ANALISIS EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Fatin Hamamah<sup>1</sup>, Rohadin<sup>2</sup>, Sukama<sup>3</sup>  
[fatin.hmh077@gmail.com](mailto:fatin.hmh077@gmail.com)<sup>1</sup>, [rohadin17845@gmail.com](mailto:rohadin17845@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sukama\\_s11@gmail.com](mailto:sukama_s11@gmail.com)<sup>3</sup>

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 CIREBON, JAWA BARAT,  
INDONESIA<sup>1,2,3</sup>

---

### ABSTRAK

Anak usia dini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Di Indonesia, persoalan restitusi bagi anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai kendala serius dalam implementasinya meskipun regulasi yang mengatur hak tersebut telah cukup komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restitusi bagi anak korban kekerasan di Indonesia, mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif restitusi telah tersedia, implementasinya masih sangat rendah akibat hambatan pada tiga dimensi: substansi hukum yang bersifat fakultatif, struktur penegakan hukum yang lemah, dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Australia menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari sistem berbasis hukuman menuju keadilan restoratif yang berpihak kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi agar restitusi bersifat mandatory, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

**Kata kunci:** Restitusi, Anak korban, Kekerasan, Perlindungan hukum, Keadilan restoratif

### PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024 terdapat sebanyak 2.057 pengaduan kasus pelanggaran hak anak yang ditangani, dengan anak korban kekerasan seksual mencapai 265 kasus dan anak korban kekerasan fisik serta psikis sebanyak 240

kasus.<sup>1</sup> Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 bahkan mengungkapkan bahwa 1 dari 2 anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.<sup>2</sup> Kondisi ini mencerminkan betapa seriusnya persoalan perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam aspek pemulihan hak-hak anak yang menjadi korban.

Dalam konteks hukum pidana, restitusi merupakan salah satu instrumen penting yang bertujuan memulihkan hak-hak korban dari kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Fatin Hamamah, tanggung jawab negara dalam memberikan kompensasi dan restitusi merupakan cerminan dari teori hukum keadilan yang bermartabat, di mana negara wajib memastikan bahwa setiap korban tindak pidana, termasuk anak, mendapatkan pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialaminya.<sup>3</sup> Lebih lanjut, Hamamah menegaskan bahwa konstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi harus dibangun di atas nilai-nilai keadilan yang berpihak kepada korban, terutama anak-anak sebagai korban kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka normatif yang cukup memadai terkait perlindungan anak korban kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>5</sup>, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>6</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi<sup>7</sup>, hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>8</sup> secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Namun demikian, kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan

---

<sup>1</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI 2024: Jalan Terjal Perlindungan Anak (KPAI, 2025), hlm. 5.

<sup>2</sup>Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Jakarta, 2024.

<sup>3</sup>Fatin Hamamah, *The Government's Responsibility in Providing Compensation and Restitution in the Perspective of the Legal Theory of Dignified Justice*, SASI Vol. 29 No. 4 (2023), hlm. 616-622.

<sup>4</sup>Fatin Hamamah, *Konstruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi dalam Memberikan Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2020.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

implementasi di lapangan menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan.

Berbagai studi terdahulu mengindikasikan bahwa tingkat realisasi restitusi bagi anak korban kekerasan masih sangat rendah. Mantali menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam hal pemenuhan hak restitusi masih jauh dari optimal.<sup>9</sup> Asafari dan Hakim juga menyimpulkan bahwa mekanisme restitusi melalui LPSK menghadapi berbagai hambatan struktural dan prosedural yang menghambat akses korban terhadap pemulihan.<sup>10</sup> Sementara itu, Ricardo dkk. menekankan bahwa ketidakefektifan eksekusi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan korban.<sup>11</sup>

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menggabungkan kajian normatif dengan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum negara-negara maju dalam implementasi restitusi anak, serta menghubungkannya dengan kerangka teori keadilan restoratif sebagai alternatif paradigma dalam penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pengaturan dan implementasi restitusi bagi anak usia dini korban kekerasan dalam sistem hukum Indonesia?; dan (2) Apa hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi tersebut dan bagaimana solusi yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan perlindungan hak korban?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada aspek regulasi dan implementasi norma hukum, bukan pada perilaku sosial secara empiris.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Avelia Rahmah Y. Mantali, Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime of Sexual Intercourse in Terms of the Fulfillment of the Right to Restitution, Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 275-294.

<sup>10</sup>Budi Asafari dan Fauzan Hakim, Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 120-129.

<sup>11</sup>Ricardo D., dkk., Optimalisasi Eksekusi Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024), hlm. 27-38.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, 2011), hlm. 93-94.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

Dua pendekatan utama digunakan secara integratif dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah konsep-konsep hukum dasar seperti restitusi, keadilan restoratif, *restitutio in integrum*, dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang membandingkan pengaturan dan implementasi restitusi bagi anak korban kekerasan di Indonesia dengan sistem hukum di Belanda dan Australia sebagai negara yang telah lebih maju dalam penerapan keadilan restoratif dan perlindungan korban.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu: UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta Konvensi Hak Anak PBB. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi (Scopus dan SINTA), serta laporan lembaga resmi seperti KPAI dan LPSK. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan preskriptif, di mana temuan-temuan dianalisis secara kritis dan diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan di Indonesia**

Sistem hukum perlindungan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal pengaturan restitusi. Secara normatif, hak anak korban atas restitusi pertama kali diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian akibat penderitaan, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan regulasi teknis yang secara khusus mengatur mekanisme restitusi untuk anak.<sup>15</sup> Peraturan ini menegaskan bahwa

permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, orang tua/wali korban, atau LPSK kepada pengadilan, yang kemudian akan menilainya bersama dengan tuntutan pidana.<sup>16</sup> Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan panduan teknis bagi hakim dalam memproses permohonan restitusi dan kompensasi.<sup>17</sup>

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan tonggak penting dalam perkembangan perlindungan korban di Indonesia.<sup>18</sup> UU TPKS secara tegas mewajibkan pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk ketika korbannya adalah anak.<sup>19</sup> Hal ini merupakan kemajuan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yang masih bersifat fakultatif. Namun demikian, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait mekanisme penagihan dan eksekusi putusan restitusi.

## **B. Implementasi Restitusi dalam Praktik Penegakan Hukum**

Dalam praktiknya, implementasi restitusi bagi anak korban kekerasan di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Berdasarkan berbagai kajian putusan pengadilan, ditemukan bahwa hakim cenderung tidak mencantumkan perintah restitusi dalam putusannya, atau apabila dicantumkan, jumlah yang ditetapkan tidak mencerminkan kerugian sesungguhnya yang dialami korban.<sup>20</sup> Fenomena ini mencerminkan bahwa restitusi masih dianggap sebagai elemen tambahan, bukan bagian integral dari putusan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang berperan penting dalam memfasilitasi proses restitusi menghadapi keterbatasan sumber daya yang signifikan. Salsabila mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar dalam restitusi anak korban kekerasan seksual adalah minimnya pendampingan hukum yang

---

<sup>16</sup> State-owned Port Service Enterprises, Faisal Risnandi, and Fatin Hamamah, 'Legal Analysis of Alleged Corruption in Vessel Services Within', *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.11 (2026), pp. hlm. 529–35.

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

<sup>18</sup> Fatin Hamamah, *THE REHABILITATION ON VICTIMS OF DRUGS ABUSE IN JUDICIAL DEVELOPMENT*, 19.5 (2016), pp. 1–23; Fatin Hamamah, 'Diversion Regulation for Public Transport Drivers in Criminal Justice to Enhance Road Safety', *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.10 (2025), pp. hlm. 496–503.

<sup>20</sup> Alya A., Wahyudi S., dan Hendriana R., Implementasi Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo), *SLR Vol. 3 No. 4* (2021).

tersedia bagi korban untuk mengakses mekanisme restitusi.<sup>21</sup> Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak keluarga korban, khususnya dari golongan kurang mampu, tidak mengetahui adanya hak restitusi yang dapat mereka klaim.

Persoalan eksekusi putusan restitusi juga menjadi hambatan kritis. Bahkan dalam kasus-kasus yang telah mendapat putusan restitusi dari pengadilan, mekanisme eksekusinya acap kali terhambat karena pelaku tidak mampu atau tidak bersedia membayar, sementara mekanisme substitusi oleh negara belum tersedia secara sistematis.<sup>22</sup> Kondisi ini menyebabkan putusan restitusi kerap hanya bersifat simbolis tanpa realisasi yang sesungguhnya.

### C. Hambatan Implementasi Restitusi: Analisis Tiga Dimensi

Menggunakan kerangka teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, hambatan dalam implementasi restitusi bagi anak korban kekerasan dapat diidentifikasi pada tiga dimensi berikut:

Pertama, dimensi substansi hukum (legal substance). Meskipun UU TPKS telah memperkenalkan sifat mandatory bagi restitusi dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, regulasi lain masih menggunakan frasa "dapat" yang memberikan diskresi luas kepada hakim. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan korban, terutama anak. Selain itu, belum adanya dana substitusi negara (state victim compensation fund) yang terstruktur menyebabkan korban sepenuhnya bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku dalam merealisasikan restitusi.<sup>23</sup>

Kedua, dimensi struktur hukum (legal structure). Kelemahan struktural terletak pada minimnya kapasitas LPSK dalam melakukan pendampingan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kasus anak - mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim dan petugas LPSK - masih belum optimal. Bawono menekankan bahwa hak restitusi hanya akan menjadi konstruksi yang bermakna jika didukung oleh sistem penegakan yang kuat dan terkoordinasi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>M.H. Salsabila, Tantangan Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, Jurnal Recidive Vol. 13 No. 1 (2024).

<sup>23</sup>Ariani Vemi Octaviani, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, Tantangan Implementasi Kebijakan Hukum Restitusi sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Indonesia, QISTIE Vol. 17 No. 2 (2024).

<sup>24</sup>Bambang Tri Bawono, Restitution Rights as a Construction of Justice Referring to the Law on Protection of Witnesses and Victims, International Journal of Law Reconstruction Vol. 5 No. 1



Ketiga, dimensi budaya hukum (legal culture). Pada tataran budaya hukum, masih terdapat kecenderungan penyelesaian perkara melalui mediasi atau perdamaian di luar pengadilan yang tidak menjamin pemenuhan hak restitusi secara memadai. Selain itu, stigma sosial terhadap anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, kerap menjadi faktor yang menghambat proses pelaporan dan penuntutan. Gosita mengingatkan bahwa perlindungan anak sebagai korban memerlukan kesadaran kolektif masyarakat bahwa setiap tindak kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditanggulangi secara sistemik.<sup>25</sup>

#### **D. Analisis Komparatif: Pelajaran dari Belanda dan Australia**

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain memberikan perspektif yang berharga dalam merumuskan solusi. Di Belanda (Nederland), hak korban atas restitusi diatur dalam Artikel 36f Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda) yang memungkinkan hakim mewajibkan terpidana membayar ganti rugi kepada korban. Yang membedakan adalah adanya sistem "Schadefonds Geweldsmisdrijven" (Dana Kompensasi Kekerasan) yang dikelola negara sebagai jaring pengaman apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Sistem ini memastikan bahwa hak korban, termasuk anak, terpenuhi terlepas dari kondisi finansial pelaku.<sup>26</sup>

Di Australia, setiap negara bagian memiliki Criminal Injuries Compensation Scheme yang memberikan kompensasi langsung dari negara kepada korban kejahatan, termasuk anak.<sup>27</sup> Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa tanggung jawab pemulihan korban bukan semata-mata tanggung jawab pelaku, melainkan juga tanggung jawab negara sebagai penjamin keamanan warganya. Musofiana dkk. menegaskan bahwa pendekatan integratif antara restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara merupakan model yang paling efektif dalam memenuhi hak-hak korban.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Bhuana Ilmu Populer, 2014), hlm. 217.

<sup>26</sup> ECPAT International, Barriers to Compensation for Child Victims of Sexual Exploitation: A Comparative Legal Study (ECPAT International, 2018), hlm. 14.

<sup>27</sup> Fatin Hamamah and Dimas Pratama Soekarno, 'Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce', Journal of Physical Therapy Science, 9.1 (2021), pp. hlm. 17–23

<sup>28</sup> Ida Musofiana, Muhammad Rustamaji, Hartiwiningsih, Holistic Integration: The Efforts Legal Protection for Children Challenge of Support Victim, Journal of Law and Sustainable Development Vol. 11 (2023).

### E. Restitusi dan Keadilan Restoratif: Integrasi Paradigma

Dalam perspektif keadilan restoratif (restorative justice), restitusi bukan sekadar mekanisme kompensasi finansial, melainkan merupakan bagian dari proses pemulihan holistik yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Howard Zehr, sebagai salah satu pelopor teori keadilan restoratif, menegaskan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap relasi antarmanusia yang menimbulkan kewajiban untuk memulihkan kondisi sebelum kejahatan terjadi (*restitutio in integrum*).<sup>29</sup> Dalam konteks anak, pemulihan ini memiliki urgensi yang lebih tinggi mengingat dampak kekerasan dapat menghambat tumbuh kembang anak secara permanen.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebenarnya telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi.<sup>30</sup> Namun, integrasi yang lebih erat antara diversi dan restitusi sebagai bagian dari pemenuhan hak korban masih perlu diperkuat. Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum sejati tidak hanya melindungi kepentingan formal, melainkan juga harus mampu memberikan perlindungan substantif yang memulihkan kondisi korban.<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC)<sup>32</sup> dan Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan<sup>33</sup> menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan berhak atas pemulihan menyeluruh dan reintegrasi sosial. Kewajiban internasional ini seharusnya mendorong Indonesia untuk memperkuat sistem restitusi anak secara lebih substansial dan progresif.

Attamimi dan Tanudjaja menekankan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu indikator utama keseriusan negara

---

<sup>29</sup>Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Herald Press, 1990), hlm. 181.

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>32</sup>Convention on the Rights of the Child (CRC), diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

<sup>33</sup>United Nations, *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, UN General Assembly Resolution 40/34, 1985.



dalam melindungi generasi penerus bangsa.<sup>34</sup> Hal ini juga senada dengan penekanan Arief bahwa kebijakan hukum pidana yang berorientasi kepada korban (victim-oriented) harus menjadi salah satu pilar utama dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.<sup>35</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif terkait restitusi bagi anak korban kekerasan, terutama dengan hadirnya UU TPKS Tahun 2022 yang membawa perubahan paradigmatis dari restitusi bersifat diskresioner menjadi lebih mandatory. Namun, koherensi antarberbagai regulasi masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang seragam dan konsisten. Kedua, implementasi restitusi dalam praktik penegakan hukum masih sangat rendah akibat hambatan pada tiga dimensi yang saling berkaitan: substansi hukum yang belum sepenuhnya mewajibkan restitusi, struktur penegakan hukum yang lemah dan tidak terkoordinasi, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung hak-hak korban. Ketiga, perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Australia menunjukkan pentingnya pembentukan mekanisme kompensasi yang dikelola negara sebagai jaring pengaman bagi korban ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan restitusi bagi anak korban kekerasan bersifat mandatory (wajib), bukan lagi bersifat fakultatif (dapat). Kedua, perlu dibentuk Dana Kompensasi Negara bagi Anak Korban Kekerasan (State Child Victim Compensation Fund) yang dikelola oleh LPSK sebagai mekanisme pembayaran substitusi ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusinya. Ketiga, kapasitas LPSK perlu diperkuat secara signifikan melalui penambahan anggaran, sumber daya manusia, dan jangkauan pelayanan hingga ke tingkat daerah. Keempat, diperlukan peningkatan pelatihan bagi para penegak hukum-mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim-

---

<sup>34</sup>Attamimi, Fahim dan Tanudjaja, Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual, *Unes Law Review* Vol. 6 No. 4 (2024), hlm. 12138.

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2007), hlm. 44.

mengenai urgensi dan mekanisme restitusi anak. Kelima, integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak perlu diperkuat dengan menjadikan restitusi sebagai komponen wajib dalam setiap proses diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2007.

ECPAT International. Barriers to Compensation for Child Victims of Sexual Exploitation: A Comparative Legal Study. Bangkok: ECPAT International, 2018.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Zehr, Howard. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Pennsylvania: Herald Press, 1990.

### **Jurnal**

Alya, A., Wahyudi, S., dan Hendriana, R. Implementasi Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo). SLR Vol. 3 No. 4 (2021).

Asafari, Budi dan Fauzan Hakim. Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023): 120-129.

Attamimi, Fahim dan Tanudjaja. Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. Unes Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): 12138.

Bawono, Bambang Tri. Restitution Rights as a Construction of Justice Referring to the Law on Protection of Witnesses and Victims. International Journal of Law Reconstruction Vol. 5 No. 1 (2021).

Hamamah, Fatin. Konstruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi dalam Memberikan Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2020.

Hamamah, Fatin. The Government's Responsibility in Providing Compensation and Restitution in the Perspective of the Legal Theory of Dignified Justice. SASI Vol. 29 No. 4 (2023): 616-622.

Mantali, Avelia Rahmah Y. Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime of Sexual Intercourse in Terms of the Fulfillment of the Right to

Restitution. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 4 No. 2 (2022): 275-294.

Musofiana, Ida, Muhammad Rustamaji, dan Hartiwiningsih. Holistic Integration: The Efforts Legal Protection for Children Challenge of Support Victim. Journal of Law and Sustainable Development Vol. 11 (2023).

Octaviani, Ariani Vemi, Sufirman Rahman, dan Askari Razak. Tantangan Implementasi Kebijakan Hukum Restitusi sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Indonesia. QISTIE Vol. 17 No. 2 (2024).

Ricardo, D., dkk. Optimalisasi Eksekusi Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): 27-38.

Salsabila, M.H. Tantangan Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Jurnal Recidive Vol. 13 No. 1 (2024).

### **Laporan Dan Sumber Resmi**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Tahunan KPAI 2024: Jalan Terjal Perlindungan Anak. Jakarta: KPAI, 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. Jakarta: KemenPPPA, 2024.

United Nations. UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. UN General Assembly Resolution 40/34, 1985.

United Nations. Convention on the Rights of the Child. UN Treaty Series, Vol. 1577, 1989.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.